



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 039 / XIII / D / FF - 2015

Tentang

**RENCANA STRATEGIS FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS 2015 - 2020**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut sasaran dan strategi pencapaian Visi Misi dan Tujuan Fakultas Farmasi Unand. Di samping itu untuk dapat mengimplementasikan Rencana Strategis dengan baik dan terarah maka Rencana Strategis dijadikan pula sebagai pijakan untuk menyusun Rencana Operasional yang pada gilirannya nanti akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Keuangan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan setiap tahun.
- b. Bahwa berdasarkan pada sub a, dirasa perlu menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2015 - 2020.
- c. Berdasarkan pada sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

6. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 : tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS Universitas Andalas;
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
13. Surat Keputusan Rektor No.816/III/A/Unand - 2014, tanggal 27 Juni 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menetapkan menetapkan menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2015 - 2020. terlampir seperti dalam Surat Keputusan ini
- Kedua** : menetapkan menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2015 - 2020. menjadi acuan bagi organ pengelola fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
 Tanggal : 03 Desember 2015



Prof. Dr. Henmi Arifin, MS, Apt
 NIP. 19541122 198503 1 002